



Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence

Ajeng Dania Mada Dewi^{1*}, Ahmad Kisna Mukti², Muhammad Ainun Na'im³, Dimas Pangestu⁴, Rizal Aludya Danu Siswanto⁵, Augista Nurhiqma Sandriana Putri⁶

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar
ajengdaniamadadewi@gmail.com

Abstrak

Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI), semakin banyak karya visual yang dibuat oleh sistem AI. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan perlindungan hak cipta. Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana konsep hak cipta konvensional diterapkan pada karya visual yang dibuat oleh AI dan bagaimana kerangka hukum harus berubah untuk menangani tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta saat ini harus diubah atau disesuaikan untuk mengakomodasi penciptaan AI, termasuk memperjelas hak dan tanggung jawab antara pengembang AI, pengguna, dan entitas AI itu sendiri.

Kata Kunci: Hak Cipta; Karya Visual; Perlindungan Hukum; Pelanggaran Hak Cipta

PENDAHULUAN

Inovasi teknologi pada zaman sekarang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia menjalani kehidupannya. Secara umum, dengan adanya teknologi kehidupan manusia sangat diuntungkan dalam beberapa aspek. Misalnya pada aspek pendidikan, ekonomi, komunikasi, bahkan pada aspek sosial budayanya¹. Perkembangan teknologi ini memberikan efisiensi pada pekerjaan manusia, menjadikan pekerjaan tersebut lebih mudah dan cepat terselesaikan. Adanya adaptasi dan peningkatan keterampilan menjadi kunci bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

Perkembangan teknologi yang sering menjadi topik pembicaraan masyarakat saat ini adalah munculnya teknologi bernama AI atau *artificial intelligence*. AI memiliki kemampuan yang dapat dengan mudah membantu melakukan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. AI atau *artificial intelligence* bekerja dengan menganalisis perintah melalui program komputer dalam skala yang luas². *Artificial Intelligence* atau AI adalah suatu bidang ilmu atau sistem yang ditugaskan untuk melakukan suatu hal dengan menafsirkan dan mempelajari data melalui program komputer. Peran teknologi AI pada kehidupan manusia di masa depan tentu sangat besar, adanya teknologi AI ini memberikan peran penting pada kehidupan manusia.

Artificial Intelligence atau AI telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari pertama kali istilah AI dikenalkan. Penelitian algoritma dasar dan teori komputer pertama kali yang menggunakan istilah *Artificial Intelligence* (AI) adalah penelitian milik professor dari Stanford University pada tahun 1956 di dalam persidangan bidang komputer di Dartmouth. Kecerdasan Buatan (AI) saat ini mampu mengaplikasikan diri secara cepat dan memiliki basis pengetahuan yang mapan yang berasal dari program manusia untuk simulasi ilmu pengetahuan. Saat ini, AI dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti algoritma media sosial di smartphone kita, aplikasi desain, menggambar, melukis, mengarang lagu, memecahkan masalah matematika, menjawab pertanyaan filsafat, dan

¹ Rahmahafida, N. I., & Sinaga, W. B. (2022). Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9688-9696.

² Fauzy, E. (2023). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia.

membuat puisi³. Dalam beberapa aplikasi komunikasi, teknologi AI disebutkan hampir mendekati sempurna karena telah berhasil menanggapi perintah secara imajinatif dan memiliki emosi.

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya seni, desain grafis, dan konten visual lainnya telah menjadi topik yang semakin populer dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. AI dapat menghasilkan sebuah karya seni digital. Salah satu contohnya adalah algoritma Generative Adversarial Networks (GANs) yang telah berhasil menciptakan karya visual berupa lukisan, ilustrasi, dan karya seni digital lainnya. Basis data yang digunakan dalam program ini adalah meniru gaya seniman lain yang selanjutnya di program oleh komputer sehingga menciptakan suatu karya visual yang baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan seperti “Siapakah yang memiliki hak cipta atas karya yang telah dihasilkan oleh AI?”

Hak cipta sangat melekat pada sebuah hasil pemikiran manusia sebagai bentuk apresiasi atas hasil pemikirannya tersebut. Hak cipta merupakan sebuah konsep hukum yang memberikan hak eksklusif bagi sang pencipta karya untuk menggunakan atau mendistribusikan karya tersebut. Tujuan adanya hak cipta salah satunya adalah untuk menghindarkan karya tersebut dari tindakan plagiarisme oleh orang lain. Di Indonesia sendiri hak cipta dilindungi dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karya visual yang dihasilkan oleh AI mendapat banyak kontra dari para pelukis. Sebuah AI berjalan dengan berbasis data, untuk menghasilkan satu karya visual menggunakan AI, AI akan mengumpulkan lukisan-lukisan digital dari pelukis lain untuk digabungkan menjadi sebuah karya visual yang baru. Contohnya adalah pada kasus Getty Image dan Stability AI. Pada kasus tersebut Stability AI merupakan sebuah perusahaan generator berbasis AI, STability AI menggunakan jutaan gambar berlisensi dari Getty Image tanpa izin untuk melatih model AI mereka. Oleh karena itu, Getty Image mengajukan gugatan atas plagiasi yang dilakukan oleh Stability AI tersebut. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI menunjukkan bahwa teknologi ini membawa tantangan baru dalam penegakan hak cipta. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui kerangka hukum dan regulasi untuk mengatasi isu-isu ini, memastikan bahwa hak pencipta dilindungi sambil mendukung inovasi dan penggunaan teknologi AI.

Penggunaan basis data lukisan lain menghilangkan orisinalitas dari karya visual yang dihasilkan oleh AI tersebut. Hak cipta memerlukan bahwa karya harus memiliki elemen kreativitas dan orisinalitas. Ketika AI menghasilkan karya berdasarkan algoritma dan data yang ada, sulit untuk menentukan apakah karya tersebut benar-benar original atau hanya merupakan hasil dari proses komputasi yang tidak memiliki kreativitas manusia. Apakah hak cipta diberikan kepada karya visualnya atau kepada program AI tersebut, hal ini masih menjadi permasalahan yang sering didebatkan.

Penelitian ini memiliki fokus bahasan pada konstruksi pelanggaran dan perlindungan hak cipta karya visual yang diciptakan oleh AI. Urgensi dari penelitian ini adalah adanya hak pelukis orisinal yang diduga dilangkahi oleh adanya karya visual yang diciptakan oleh teknologi AI. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran dan perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks karya visual yang dihasilkan oleh AI serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan perlindungan hak cipta dalam era digital.

METODE

Dalam penulisan makalah ini, metode deskriptif analisis digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan deskripsi, penjelasan, dan analisis situasi dan kondisi dari sudut pandang penulis berdasarkan temuan telaah literatur yang mendukung (studi literatur). Data sekunder yang digunakan dalam studi ini berasal dari buku teks, jurnal, dokumentasi, lembaga penelitian, dan instansi terkait lainnya. Teknik pengumpulan data melalui studi literal (studi kepustakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang berhubungan dengan topik dan masalah yang terkait. Setelah semua data dikumpulkan, proses menganalisis data dimulai. Ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk menemukan solusi untuk setiap masalah. Tahap terakhir dari proses ini adalah menarik kesimpulan dari solusi yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karya visual artificial intelligence sebagai salah satu kekayaan intelektual

Kekayaan intelektual merupakan konsep hukum yang mencakup berbagai jenis hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas ciptaan mereka. Kekayaan intelektual melindungi hasil karya kreatif dan inovatif, serta memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengontrol dan memanfaatkan hasil karya tersebut. Kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif ekonomi kepada pencipta.

³ Pohan, Z. R. H., Idris, M. N. M., Ramli, R., Anwar, A., & Paisal, J. (2023). Sejarah peradaban dan masa depan kesadaran manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam perspektif Alquran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 29-38.

Perkembangan zaman mengakibatkan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan berinovasi. Salah satu perkembangan yang dapat kita lihat adalah Visual Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pada dasarnya Visual Artificial Intelligence merupakan kecerdasan yang dimiliki manusia dituangkan dalam bentuk mesin dan diprogramkan oleh komputer agar bisa berfikir seperti manusia serta melakukan pekerjaan manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia AI memiliki makna sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan, menyediakan penalaran dan karakteristik manusia lainnya.

Pada sejarahnya AI merupakan gagasan yang sudah berjalan selama berabad-abad namun prototipe awal dari AI itu sendiri baru teralisasi pada setengah abad terakhir. AI merupakan sistem yang dibuat manusia untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu. Dalam menjalankan suatu perintah AI bergantung pada seperangkat algoritma dan parameter yang dibuat oleh programmer lalu AI akan mengompilasi karya terdahulu menggunakan algoritma untuk memodifikasi karya tersebut. Disamping perkembangan teknologi juga melahirkan kompleksitas pada aspek hukum.

B. Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya visual yang dihasilkan oleh artificial intelligence

Sumber hak cipta adalah produk pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagian dari kekayaan intelektual yang mencakup ruang lingkup objek yang paling luas yang dilindungi karena mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra (seni dan sastra), dan program komputer. Pertumbuhan ekonomi kreatif yang luar biasa di Indonesia dan di banyak negara lain, bersama dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, membutuhkan pembaruan Undang-Undang Hak Cipta.

⁴ Kemunculan teknologi baru seiring berkembangnya zaman ini mempengaruhi berbagai bentuk ciptaan dan mengalami modernisasi. Sekarang ada bentuk digital dari ciptaan yang dulunya fisik dan konvensional. Gambar, lagu, film, e-book, dan lainnya adalah beberapa contoh bentuk digital ini. Karya-karya ini dapat diakses dengan mudah di berbagai media. Contohnya, Anda dapat membeli buku di toko buku online, dan Anda juga dapat mendengarkan lagu di berbagai platform seperti Spotify, Joox, Soundcloud, Apple Music, dan sebagainya. Selain itu, lukisan, foto, dan gambar dapat dengan mudah ditemukan di situs web seperti Pinterest, Google, Instagram, dan Twitter, antara lain.

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, jika penggandaan karya seni tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melanggar hak cipta, sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka tanpa perlu mengunjungi pengadilan. Perkara dapat diselesaikan tanpa pengadilan melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Hanya Pengadilan Niaga yang dapat menangani kasus hak cipta di pengadilan. Tidak hanya penggandaan buku, tetapi juga pelanggaran gambar, lagu, dan film. Pasal 113 UUHC menetapkan ancaman penjara dan/atau denda atas pelanggaran ini.

Upaya perlindungan hukum juga harus disertai dengan sanksi yang tegas dan tepat yang diberikan oleh penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada mereka yang melanggar Hak Cipta. Selain itu, teknologi yang semakin berkembang ini harus disesuaikan dengan sistem hukum yang sudah ada. Untuk dapat mencegah pelanggaran hak cipta, masyarakat harus memahami apa itu hak cipta. Diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pelanggaran hak cipta dan menjadi lebih cerdas saat menggunakan Internet. Oleh karena itu, sosialisasi pemerintah yang menyeluruh sangat dibutuhkan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya visual yang dihasilkan oleh artificial intelligence (AI) merupakan isu yang cukup kompleks dan masih menjadi perdebatan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini:

1. Status kepemilikan hak cipta

Secara umum, hak cipta diberikan kepada pencipta atau penulis karya tersebut. Namun, dalam kasus karya visual yang dihasilkan oleh AI, masih ada perdebatan apakah AI dapat dianggap sebagai "pencipta" atau apakah hak cipta diberikan kepada pengembang atau pemilik sistem AI.

2. Persyaratan orisinalitas

Salah satu syarat utama untuk memperoleh hak cipta adalah karya tersebut harus orisinal dan merupakan hasil kreativitas pencipta. Terdapat perdebatan apakah karya visual yang dihasilkan oleh AI dapat dianggap orisinal atau hanya merupakan output dari algoritma yang diprogram.

3. Kebijakan dan peraturan

Beberapa negara telah mulai mengatur perlindungan hukum terhadap karya AI, namun belum ada konsensus global. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, karya AI tidak dapat memperoleh hak cipta secara langsung, tetapi pemilik sistem AI dapat memperoleh hak cipta atas karya tersebut sebagai "karya bersama".

4. Isu etika dan tanggung jawab

Selain aspek hukum, terdapat juga isu etika terkait perlindungan hak cipta karya AI. Misalnya, bagaimana menentukan tanggung jawab jika karya visual AI melanggar hak cipta karya lain atau mengandung konten yang tidak pantas.

⁴ Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak cipta karya visual AI masih merupakan area yang terus berkembang dan membutuhkan lebih banyak klarifikasi dan harmonisasi peraturan di masa depan, seiring dengan perkembangan teknologi AI yang semakin canggih.

C. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran karya visual yang dihasilkan oleh artificial intelligence

⁵ Permasalahan yang belum teratur masih terkait dengan pertanggungjawaban individu yang melanggar hak cipta atas karya digital yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur sistem pintar, sehingga tidak jelas bagaimana hukuman akan diterapkan untuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui sistem tersebut. Peneliti berpendapat bahwa pelaku pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta karya kecerdasan buatan, ada peraturan khusus yang menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan subjek hukum kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan hanyalah alat yang digerakkan oleh manusia, orang-orang yang bertanggung jawab atas sistem Saat memberikan tanggung jawab, fungsi dan keterlibatan masing-masing pihak dalam kasus yang relevan harus dipertimbangkan. agar penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional dan adil.

Ketentuan khusus juga perlu dibuat untuk sistem pengajuan laporan pelanggaran hak cipta yang diajukan pemegang hak cipta dan terkait dengan sistem kecerdasan buatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menetapkan sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar hak cipta melalui sistem tersebut.

KESIMPULAN

Menurut Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. bagian dari kekayaan intelektual yang mencakup ruang lingkup yang paling luas dari objek yang dilindungi karena mencakup program komputer, bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Alat saat ini digital dan fisik. Pengadilan Niaga adalah satu-satunya pengadilan yang dapat menangani kasus hak cipta di jalur pengadilan.

Selain itu, upaya perlindungan hukum juga harus disertai dengan sanksi yang tegas dan tepat yang diberikan oleh penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada individu yang melanggar Hak Cipta. Teknologi yang semakin berkembang ini juga perlu disesuaikan dengan sistem hukum yang sudah ada. Akibatnya, sosialisasi pemerintah yang luas sangat dibutuhkan. Perlindungan hak cipta karya visual yang dihasilkan oleh artificial intelligence adalah masalah yang cukup kompleks dan terus diperdebatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, M. K. W. (2024). Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence.
- Fauzy, E. (2023). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia.
- Rahmahafida, N. I., & Sinaga, W. B. (2022). Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9688-9696.
- Pohan, Z. R. H., Idris, M. N. M., Ramli, R., Anwar, A., & Paisal, J. (2023). Sejarah peradaban dan masa depan kesadaran manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam perspektif Alquran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 29-38.
- Fadilla, A. N., Ramadhani, P. M., & Handriyotopo, H. (2023). Problematika Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist. *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication*, 4(1), 129-136.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

⁵ Azmi, M. K. W. (2024). *Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence*.